



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PETERNAKAN DAN PENERTIBANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Penertibannya dan dalam rangka efektifitas berlakunya Peraturan Daerah dimaksud, perlu diatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Penertibannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Penertibannya (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 14) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11).

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PETERNAKAN DAN PENERTIBANNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
2. Ternak adalah hewan piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan - bahan dan jasa - jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
3. Ternak Besar adalah Sapi, Kuda, Kerbau, dan sejenisnya.
4. Ternak Kecil adalah Kambing, Domba, Babi dan sejenisnya.
5. Korporasi adalah suatu bentuk usaha yang terorganisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
6. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Donggala.
9. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan pemerintahan dibidang Peternakan Kabupaten Donggala.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang menangani urusan pemerintahan dibidang Peternakan.

11. Satuan Polisi Pamong Praja, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Donggala.
12. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum.
13. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum diseluruh wilayah Negara
14. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
15. Penyidik PNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang – undangan ditunjuk sebagai penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang – undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing.
16. Penuntut, adalah jaksa Penuntut Umum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

TIM PENEGAK PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Untuk efektifnya penerapan Peraturan Daerah didalam masyarakat perlu dibentuk Tim Penegak Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Penegak

Pasal 3

- (1) Tim Penegak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala;
 - b. Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Donggala;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Donggala; dan
 - d. Polisi Negara Republik Indonesia di wilayah Hukum Kabupaten Donggala.
- (2) Tim Penegak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Tugas Tim Penegak adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan Penyuluhan atas penerapan Peraturan Daerah;

- b. Membina Peternak/ Badan Usaha Peternakan; dan
 - c. Menerapkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Operasional teknis pelaksanaan tugas Tim Penegak ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB III

BIAYA PEMELIHARAAN

Pasal 5

- (1) Ternak yang tidak dijaga atau digembalakan dan berkeliaran dijalanan, pemukiman penduduk, rumah ibadah, tempat pendidikan, sungai-sungai/ sumber-sumber air bersih, pasar-pasar, terminal, dan tempat-tempat keramaian lainnya diwilayah Kabupaten Donggala, kepada pemiliknya dikenakan biaya apabila ditangkap oleh Petugas yang ditunjuk.
- (2) Besarnya biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Biaya Penangkapan :
 - 1. Ternak Besar perekor Rp. 300,000,00,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah); dan
 - 2. Ternak Kecil perekor Rp. 150,000,00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - b. Biaya Pemeliharaan :
 - 1. Ternak Besar perekor perhari Rp. 50,000,00,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 2. Ternak Kecil perekor Rp. 25,000,00,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah); dan
 - 3. Administrasi perekor Rp. 15,000,00,- (Lima Belas Ribu Rupiah).
 - c. Penerimaan Biaya Penangkapan/Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipungut petugas yang diusulkan oleh instansi teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. Penerimaan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf c disetor ke Kas Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala setiap tahun berkenaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Donggala Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 14 Tahun 2010 tentang Peternakan dan Penertibannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 10 Juni 2020

BUPATI DONGGALA,

Ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2020
NOMOR 698

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,


DEE LUBIS, SH.MH

19710806 200212 1 005